



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 102).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp | 962.031.902.771,10 | |
| b. Belanja dan Transfer | Rp | 920.557.700.398,83 | |
| Surplus/(Defisit) | | | Rp 41.474.202.372,27 |
| d. Pembiayaan : | | | |
| - Penerimaan | Rp | 153.520.374.562,25 | |
| - Pengeluaran | Rp | 15.000.000.000,00 | |
| e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | | | Rp 179.994.576.934,52 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp58.937.477.034,72 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp | 903.094.425.736,38 |
| 2. Realisasi | Rp | 962.031.902.771,10 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | 58.937.477.034,72 |

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp121.067.844.702,80 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Perubahan | Rp 1.041.625.545.101,63 |
| 2. Realisasi | Rp 920.557.700.398,83 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 121.067.844.702,80 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(180.005.321.737,52) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (138.531.119.365,25) |
| 2. Realisasi | Rp 41.474.202.372,27 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp (180.005.321.737,52) |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp10.744.803,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 153.531.119.365,25 |
| 2. Realisasi | Rp 153.520.374.562,25 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 10.744.803,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 15.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp 15.000.000.00,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp10.744.803,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp 138.531.119.365,25 |
| 2. Realisasi | Rp 138.520.374.562,25 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 10.744.803,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 Januari 2021 | Rp 153.531.119.365,25 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 153.520.374.562,25 |
| c. Sub Total | Rp 10.744.803,00 |

d. Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Rp	170.004.576.934,52
e. Sub Total	Rp	180.005.321.737,52
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain-Lain	Rp	(10.744.803,00)
h. Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2021	Rp	179.994.576.934,52

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.455.508.615.872,71
b. Jumlah Kewajiban	Rp	27.092.342.740,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.428.416.273.131,85

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp	118.659.442.982,02
b. Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan – LO	Rp	711.889.337.129,00
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	Rp	105.530.375.400,00
d. Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO	Rp	32.159.381.509,35
e. Jumlah Pendapatan Transfer (b+c+d)	Rp	849.579.094.038,35
f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp	26.427.568.709,00
g. TOTAL PENDAPATAN – LO	Rp	994.666.105.729,37
h. Beban Operasi – LO	Rp	640.583.197.335,02
i. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	Rp	114.297.975.901,04
j. Beban Transfer – LO	Rp	159.004.682.054,00
k. Beban Tidak Terduga	Rp	19.711.606.489,05
l. TOTAL BEBAN – LO	Rp	933.597.461.779,11
m. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	61.068.643.950,26
n. Kegiatan Non Operasional – LO	Rp	59.600.000,00
o. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(59.600.000,00)
p. Pos Luar Biasa – LO	Rp	0,00
q. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
r. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	61.009.043.950,26

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas Per 01 Januari 2021	Rp	153.578.559.833,27
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	163.851.446.276,08
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(137.377.243.903,81)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(10.796.466,00)
f. Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp	26.463.405.906,27
g. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021	Rp	180.041.965.739,54
h. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2021 adalah:		
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp	142.996.573.894,18
- Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	36.904.430.888,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp	88.495.822,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	52.465.134,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Per 31 Desember 202, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Saldo Awal Ekuitas Per 01 Januari 2021	Rp	1.377.221.913.167,57
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	61.009.043.950,26
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
d. Lain-Lain	Rp	(9.814.683.985,98)
e. Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2021	Rp	1.428.416.273.131,85

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
 - Lampiran I. 7 : Ringkasa Realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 29 Agustus 2022









 **BUPATI BARITO TIMUR,**
AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Agustus 2022

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**
PANAHAN MOETAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 70.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 01,49/2022

NO	JABATAN	PARA
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	KABID	
8	KASUBID	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi landasan utama penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan jenis produk hukum daerah yang wajib dan rutin di susun setiap tahun.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai di susun setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Daerah di maksud setelah diundangkan, selanjutnya diteruskan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud **kuantitatif** adalah penjelasan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis sedangkan **kualitatif** bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan fakta di lapangan

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 70